



PUTUSAN

Nomor 583 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Kuini Nomor 17 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **ALUSNA**, bertempat tinggal di Jalan Surya Nomor 07, RT 002/ 019, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Keduanya dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Ratna Willis, Suku Chaniago, anak buah Dt. Rajo Mangkuto, beralamat di Jorong Koto Kaciak, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **Nursima**, bertempat tinggal di Jorong Pasa Rabaa, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. **Ayunir**, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. **Murni**, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. **Rosmaida**, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Ayunir, Suku Chaniago, anak buah Dt. Rajo Mangkuto, Pensiunan, beralamat di Jorong Koto Kaciak Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Januari 2014;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sebagian bidang Tanah serta sebagian bangunan rumahnya Ratna Willis dipotong 1,5 M x 26 M atau seluas \pm 40 M² yang terletak di Surau Andaleh Jorong Koto Kaciak, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan bangunan milik Pengugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parik Kolam Rosniar, sekarang Rosmaida;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Dari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Surau Andaleh atau Jalan Lingkar Nagari.

Sesuai dengan Sketsa Gambar 1.B, dalam gugatan ini disebut Objek Perkara Tumpak 1;

2. Atas 7 (tujuh) piring (Petak) sawah yang terletak di Banda Pauah Aweh dipinggir kali Jorong Pasa Rabaa, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Radiyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan banda (sungai);

Sesuai dengan Sketsa Gambar 2.B, dalam gugatan ini disebut Objek Perkara Tumpak 2;

Adapun yang dijadikan dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing* Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Ranji yang dibuat oleh Angku dan Anduang Penggugat tanggal 5 Oktober 1983, Penggugat bersaudara yang seperut Warih nan Bajawek adalah; Buyut Penggugat dulunya bernama Gadidjah (Pr). Gadidjah mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari; Hakam (Lk), Nuru Sidi Batuah (Lk), Salamah (Pr), Sariah (Pr) dan Zaidun (Lk);
2. Bahwa Salamah memiliki 5 (lima) orang anak terdiri dari; Bustami (Lk Almr), Taharuddin (Lk Almr), Suardi (Lk Almr), Syamsir (Lk) dan Alusna (Pr). Syamsir adalah Penggugat 1 dan Alusna adalah sebagai Penggugat 2;
3. Bahwa Salamah meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan tua telah dibangun tahun 1965 dan telah direnovasi tahun 1998 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Dari/Saba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parik Kolam Rosniar, sekarang Rosmaida;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Dari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari, sebagaimana Sketsa Gambar 1.A;Setumpak sawah 19 (Sembilan belas) piring (petak) yang terletak di Banda Pauah Aweh, Jorong Pasa Rabaa, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah ulayat orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Radiyah
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dinah/Su'ai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan banda (sungai), sebagaimana Sketsa Gambar 2.A;
4. Bahwa SARIAH memiliki 4 (empat) orang anak terdiri dari Nursima (Pr), Ajunir (Lk), Murni (Lk) dan Rosmaida. Anak-anak Sariah (Alm) tersebut, telah menyerobot Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 menggunakan Surat Keterangan/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002, yang bertanda tangan Palsu Dt. Rajo Mangkuto, mereka adalah yang dimaksud sebagai Para Tergugat;
5. Bahwa Penggugat II memiliki 8 (delapan) orang anak terdiri dari; Arizal (Lk. Alm), Ratna Wilis (Pr), Amrul (Lk), Martin (Lk), Ondriamal (Lk), Junaidi (Lk),

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julisma (Pr) dan Muklis (Lk). Artinya Ratna Wilis adalah Keponakan kandung dari Penggugat 1 dan anak kandung kedua dari Penggugat 2. Secara hukum Insidentil memiliki Kedudukan Hukum menerima kuasa dari Para Penggugat untuk melakukan pembelaan dan menyusun surat-surat gugatan/bantahan, menandatangani, mengajukannya serta mendaftarkannya, terutama datang menghadap Persidangan Umum di-Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara perdata;

II. Dalil gugatan Penggugat:

1. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2011, sekira jam 18.00 Wib, Tergugat IV mendatangi Penggugat mengatakan tanahnya masuk kedalam bangunan rumah Penggugat selebar 1,5 M dan sepanjang ± 26 M atau seluas ± 40 M². Penggugat Protes Atas Protes Penggugat tersebut pada tanggal 12 Mei 2011 dilaksanakanlah penyelesaian permasalahan tersebut oleh Dt. Rajo Mangkuto dan Mamak-Mamak Tunganai di Surau Andaleh. Menurut Murni Dt. Rajo Mangkuto, apa yang dilakukan Tergugat IV telah sesuai dengan Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002, bahwa disisakan tanah perumahan Penggugat selebar 1,5 M sampai kebelakang untuk jalan kerumah Tergugat IV. Mendengarkan penjelasan tersebut Penggugat Protes, oleh karena sewaktu Tergugat II dan Tergugat III membacakan Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut sebelum ditandatangani bunyinya; mengenai harta warisan kita, kita bagi dua saja bulat membulat, tanah perumahan tua untuk Penggugat, tanah perumahan diseberang jalan untuk Tergugat, sawah di Banda Pauah Aweh diseberang kali (banda) sebelah Timur untuk Penggugat, sawah di Banda Pauah Aweh diseberang kali (banda) sebelah Barat untuk Para Tergugat, makanya Para Penggugat tanda tangani, tidak disebutkan disisakan tanah 1,5 M tanah Perumahan Penggugat untuk jalan kerumah Tergugat IV dan rumah Penggugat harus dipotong, hal yang tidak mungkin, rumah dibangun tahun 1965, direnovasi tahun 1998, sedangkan Surat Kesepakatan dibuat tahun 2002, mana mungkin rumah tumbuh masuk kejalan, ini adalah penipuan. Akan tetapi Mamak-Mamak Tunganai diam, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memotong rumah dan menyerahkan tanah selebar 1,5 M dan panjang 26 M atau seluas ± 40 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011, Tergugat IV kembali merampas atau menyerobot 7 (tujuh) piring (petak) sawah di Banda Pauah Aweh sebagaimana Sketsa Gambar 2.B. Penggugat telah memohon penyelesaian kepada Ketua KAN dan Wali Nagari Koto Kaciak. Menurut Herman Tanjung Wali Nagari Koto Kaciak saat itu, ini kasus penyerobotan, laporkan saja kepada Kepolisian. Berdasarkan saran Pak Wali tersebut, tanggal 7 Juni 2011 Penggugat melaporkan kasus tersebut kepada Polsek Maninjau dalam Kasus Penyerobotan atas 7 (tujuh) piring (Petak) sawah sebagaimana Objek Perkara Tumpak 2;
3. Bahwa setelah M. Dt. Rajo Mangkuto dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Maninjau yang didampingi oleh Mamak Tunganai Usman Dahlan, Usman Dahlan menemui Penggugat mengatakan masalah laporan di Polsek Maninjau telah selesai, M. Dt. Rajo Mangkuto telah menyerahkan Photo Copy Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tentang pembagian harta ulayat satu Nenek (sa-Anduang) kepada Polsek sebagai dasar Tergugat IV meminta rumah dipotong dan menyerobot 7 piring sawah, Photo Copy surat tersebut juga diberikan kepada Penggugat. Setelah Penggugat teliti tanda tangan Dt. Rajo Mangkuto yang tertera dalam Surat Keterangan/Kesepakatan tersebut, sangat berbeda dengan tanda tangan Dt. Rajo Mangkuto yang berkuasa saat itu. Artinya tanda tangan D. Dt. Rajo Mangkuto adalah Palsu atau dipalsukan, kasus pemalsuan tanda tangan ini juga telah Penggugat laporkan ke Polsek Maninjau. Menurut Polsek Maninjau, kasus penyerobotan tanah perumahan ± 40 M2 dan penyerobotan 7 piring sawah menggunakan Surat Keterangan/ Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 bertanda tangan Palsu tersebut, adalah Perkara Perdata, inilah yang Penggugat sangat bingung, tidak mungkin kasus pemalsuan tanda tangan adalah Perkara Perdata, atau Polsek Maninjau tidak mau mengusutnya;
4. Bahwa menurut Tergugat II, Danawir Dt. Rajo Mangkuto telah diberhentikan oleh kaum sebagai Dt. Rajo Mangkuto sejak tanggal 1 Januari 1996, dalam Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tidak terdapat huruf D didepan Gelar Dt. Rajo Mangkuto. Setelah D. Dt. Rajo Mangkuto meninggal dunia 14 April 2009, dan Murni Tergugat III diangkat menjadi Dt. Rajo Mangkuto, maka Tergugat II memohon kepada M. Dt. Rajo Mangkuto

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menandatangani Surat Keterangan tersebut. M. Dt. Rajo Mangkuto dengan ikhlas menandatangani dengan menambahkan huruf M didepan Gelar Dt. Rajo Mangkuto untuk memenuhi administrasi Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut. Sedangkan sesuai dengan fakta di lapangan, D. Dt. Rajo Mangkuto tetap aktif dalam Kegiatan Kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), baik menghadiri pertemuan-pertemuan maupun menanda tangani surat-surat. Dengan demikian M. Dt. Rajo Mangkuto mengakui telah merubah atau menambah huruf M dalam Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut dan Keterangan Para Tergugat mengatakan D. Dt. Rajo Mangkuto telah diberhentikan itu adalah Keterangan Palsu dan mengakui telah memalsukan Surat;

5. Bahwa setelah Para Penggugat menerima Photo Copy Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 dari Tergugat yang belum ditandatangani oleh D. Dt. Rajo Mangkuto, Penggugat pertanyakan kepada Tergugat, kenapa belum ditandatangani oleh D. Dt. Rajo Mangkuto? Jawab Para Tergugat nanti, D. Dt. Rajo Mangkuto sedang sibuk. Menurut D.Dt. Rajo Mangkuto kepada Para Penggugat, Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tidak saya tanda tangani karena belum benar, khawatir jadi sengketa dikemudian hari, nanti akan saya undang kedua belah pihak untuk memperbaiki Surat Keterangan/Kesepakatan tersebut agar tidak ada yang dirugikan, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia. Artinya Para Tergugat telah berniat jahat kepada Para Penggugat sudah cukup lama, maka direkayasa Surat Keterangan/Kesepakatan yang menguntungkan Para Tergugat dan meminta persetujuan para saksi dengan cerita dibagi dua (bulek mambulek) ini adalah persengkongkolan jahat yang direncanakan dan dilakukan oleh Para Tergugat untuk menguasai sebagian hak orang lain atau hak Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat III adalah seorang yang Nakal, oleh karena dia pernah menzinahi bakonya, diselesaikan secara kekeluargaan, aman. Di Solok pernah pula Tergugat III menghamili muridnya, akan dinikahkan ternyata mereka 1 Suku (Suku Chaniago) batal dinikahkan. Tahun 2003 Tergugat III ditangkap massa malam hari berdua di rumah Janda di Languang, Nagari Koto Kaciak. D. Dt. Rajo Mangkuto pasang badan mencegah amukan massa terhadap Tergugat III, akhirnya diarak massa pakai termpurung kelapa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wali Nagari. Atas persetujuan D. Dt. Rajo Mangkuto, malam itu juga Tergugat III dinikahkan. Artinya walaupun Para Tergugat tidak senang dengan D. Dt. Rajo Mangkuto, akan tetapi D. Dt. Rajo Mangkuto masih baik terhadap Para Tergugat dalam kaum. Oleh karena Perbuatan Tergugat III telah mencemarkan nama kaum yang selalu dibela oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, maka pada tanggal 1 Pebruari 2003, Para Tergugat dikeluarkan dari kaum;

7. Bahwa menurut Tergugat II, didepan gelar Dt. Rajo Mangkuto dalam Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut tidak terdapat huruf apa-apa, sama dengan Photo Copy yang diterima oleh Para Penggugat. Tergugat II dan Tergugat III mengakui telah menambahkan huruf M didepan Gelar Dt. Rajo Mangkuto sebagai Mamak Adat yang mengetahui dalam Surat Keterangan/Kesepakatan tersebut, Tergugat III mengakui telah menandatangani Surat Keterangan/Kesepakatan tersebut setelah diangkat menjadi Dt. Rajo Mangkuto April 2009. Artinya Para Tergugat mengakui telah dengan sengaja melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat kepada Para Penggugat untuk menandatangani Surat Keterangan/Kesepakatan tersebut dan memalsukan Surat Keterangan dengan menambahkan huruf (M) didepan Gelar Dt. Rajo Mangkuto tersebut, seolah-olah Murni telah menjadi Mamak Adat (Dt. Rajo Mangkuto) sejak tahun 2002. Surat Keterangan/Kesepakatan Palsu tersebut dijadikan sebagai dasar Para Tergugat menyerobot atau menguasai Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2. Ini adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dengan sengaja membuat surat palsu dan melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat kepada para Penggugat untuk menandatangani, serta memalsukan nama Dt. Rajo mangkuto saat itu dan memalsukan tanda tanganya, yang dijadikan dasar Para Tergugat untuk menyerobot dan menguasai Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 dengan cara tidak sah adalah Pebuatan Melawan Hukum, telah menimbulkan kerugian material dan kerugian Immaterial terhadap Para Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Objek Perkara Tumpak 1 adalah; biaya memotong rumah Permanen dan memperbaikinya kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Objek Perkara Tumpak 2 adalah; Hasil panen 7 piring sawah 800 padi = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen, selama dikuasai Para Tergugat telah 8 kali panen/6.400 padi = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau kerugian Materiil keseluruhannya adalah sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- c. Kerugian Immateriil atas tekanan bathin dan penderitaan perasaan karena dihina dan diperlakukan tidak manusiawi Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, maka ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat menyerobot dan menguasai Objek Perkara dengan cara tidak sah dan Perbuatan melawan hukum dan telah merugikan terhadap Para Penggugat atas Objek Perkara Tumpak 1 dan objek Perkara Tumpak 2 tersebut, sudah sepatutnya Para Penggugat memperoleh Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 574 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan yang sebenarnya, maka Para Tergugat wajib mengembalikan Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh sesuai dengan yang sebenarnya;
10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 menggunakan Surat Palsu dengan bujuk rayu tipu muslihat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka Para Tergugat wajib memberikan ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat di kemudian hari, agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (*illusionir*), maka sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Pasal 227 Reglemen Acara Perdata terhadap Objek Perkara Bidang 1 dan Objek Perkara Bidang 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 Batal Demi Hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 menggunakan Surat Keterangan/ Kesepakatan Palsu dan bertanda tangan palsu adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara Tumpak 2 dalam keadaan baik dan sesuai dengan yang sebenarnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil atas biaya Peruntuhan dan perbaikan bangunan rumah dan pendapatan sawah selama 8 kali panen sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang ditimbulkan; dan atau

Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan dari pada Para Tergugat, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

ATAU:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.LB.BS tanggal 22 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PDG tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/K/2014/PN.Lbb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Januari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar atau Alasan diajukan Permohonan Kasasi:

1. Bahwa kondisi Fisik Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/ Penggugat I sebelum dibacakan oleh Terbanding semula Terbanding/Tergugat Surat Keterangan/kesepakatan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002 adalah dalam keadaan mata gelap, Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II dalam keadaan lemah akal pikiran;

2. Bahwa saat Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat membacakan Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tanpa didampingi oleh Mamak Adat dan Anggota kaum tersebut menyatakan, berhubung kita tinggal 2 Ibu dari Nenek Halimah, kita bagi dua saja harta Ulayat peninggalan Nenek Halimah dengan pembagian:

a. Sawah:

- Untuk Keturunan Salamah (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat) bagian seberang Banda Kecil arah ke-Banda Pauah yang dikelola selama ini;
- Untuk Keturunan Sariah (Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) bagian seberang Banda Kecil arah ke Banda Kapas yang dikelola selama ini;

a. Perumahan:

- Untuk keturunan Salamah (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat) bekas perumahan tua, yang ditempati saat ini;
- Untuk Keturunan Sariah (Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) bagian diatas Jalan Kampung;

Atas yang dibacakan oleh (Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) cukup adil dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat. Beberapa hari kemudian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat diberikan Photo Copy Surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut dan disimpan sebagaimana P.5;

1. Bahwa setelah 9 tahun kemudian atau sejak bulan Mei sampai awal Juni 2011, Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menguasai Objek Perkara dengan kekerasan. Dalam pertemuan kaum yang dipimpin oleh Murni Dt. Rajo Mangkuto tidak lain adalah Termohon Kasasi 3 Terbanding 3/Tergugat, menyatakan pengambilan Objek Perkara oleh Rosmaida adalah berdasarkan surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002, dimana dalam

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015



Kesepakatan tersebut huruf (b) alinea 1 berbunyi, Untuk keturunan Salamah bekas perumahan tua dengan ketentuan dikeluarkan jalan untuk kebelakang ke tanah sariah selebar 1,5 meter mulai dari jalan kampung. Atas penjelasan M. Dt. Rajo Mangkuto tersebut Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I membantahnya, oleh karena yang dibacakan dihadapan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2002 tersebut adalah, Tanah Perumahan Tua untuk kami anak-anak Salamah, Tanah Perumahan seberang jalan Kampung untuk anak-anak Sariah, dengan demikian kami telah ditipu;

2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat melaporkan Kepada Kepolisian Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat sekira bulan Juni 2011 atas penguasaan 7 Piring (7 Petak) Objek Perkara Tumpak 2. Sekira Bulan Juni 2012, Usman Dahlan selaku Mamak Tunganai (Paman) dalam kaum, memberikan Photo Copy Surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat. Kuasa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat meminta Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat pulang kekampung membawa Photo Copy Surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 yang diberikat Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat saat itu. Setelah dibacakan surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, huruf (b) alinea 1 berbunyi, Untuk Keturunan Salamah bekas perumahan tua dengan ketentuan dikeluarkan Jalan untuk kebelakang kerumah Sariah selebar 1,5 M mulai dari jalan kampung. Menurut Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, sewaktu Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat membacakan Surat Kesepakatan tersebut, tidak disebutkan disisakan Jalan 1,5 M atas tanah Perumahan tersebut dari pinggir jalan kampung sampai kerumah Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, artinya Para Pemohon



Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat telah ditipu oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;

3. Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat membaca Surat Kesepakatan tersebut dan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat merasa dirugikan, maka Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Pengadilan Tinggi Padang yang mengakibatkan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dirugikan;

Pertimbangan hukum Pemohon Kasasi:

- 1.a. Menimbang, Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 telah dibuat oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat. Pada saat Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibacakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dihadapan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, ternyata tidak sama isinya dengan yang dibacakan berdasarkan dalam Surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus tahun 2002 tersebut, inilah yang membuat Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dirugikan;
- b. Menimbang, apabila ada penambahan kalimat atau kewenangan penanda tangan dalam Surat Kesepakatan Bersama setelah terjadinya Kesepakatan bersama, seharusnya para pihak membicarakan penambahan kalimat dan kewenangan penandatanganan atas nama Dt. Rajo Mangkuto itu terlebih dahulu. Akan tetapi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah menambahkan sendiri kalimat atau huruf (M) didepan Gelar Dt. Rajo Mangkuto dan menandatangani sendiri atas nama Dt. Rajo Mangkuto tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat. Apakah hal ini dibenarkan oleh Hukum?
- c. Menimbang, menurut Ahli Hukum Adat memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Perkara *a quo* menerangkan, yang berhak memimpin dan membagi Harta Ulayat (Pusako Tinggi) di Minang Kabau adalah Mamak Adat kaum itu sendiri supaya berkeadilan dan tidak merugikan salah satu

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015



- pihak. Artinya surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut tidak dipimpin dan dibagi oleh Mamak Adat. Dengan demikian Surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;
- d. Menimbang, berdasarkan Pasal 433, BAB XVII tentang Pengampunan KUHPdt menyatakan, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I adalah matanya gelap, seharusnya dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I ditempatkan dibawah pengampunan. Hal ini harus menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;
- e. Menimbang, berdasarkan BAB XVII Pasal 434 KUHPdt tentang Pengampunan menyatakan, barang siapa, karena lemah akan pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri. Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Para Penggugat II adalah lemah akal pikirannya dan tidak mengerti tentang hukum, maka seharusnya Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II berada dibawah pengampunan. Hal ini harus menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung ;
- f. Menimbang, berdasarkan Bagian 8 Pasal 1446 KUHPdt tentang Kebatalan dan Pembatalan Perikatan menyatakan, Semua Perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada dibawah pengampunan adalah batal demi hukum. Berhubung Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah orang yang berada dibawah pengampunan, Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 dibuat tidak dibawah pengampunan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, maka Surat Keterangan/Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut batal demi hukum;
- g. Menimbang, oleh karena Surat Keterangan/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 tersebut Batal Demi Hukum, maka penguasaan Objek Perkara Tumpak 1 dan Objek Perkara tumpak 2 oleh Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Terbanding/Tergugat dengan cara yang tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;

- h. Menimbang, oleh karena Surat Keterangan/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 tersebut adalah Batal Demi Hukum dan penguasaan Objek Perkara oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan Pasal 574 KUHPerdata menyatakan: Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan yang sebenarnya, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat wajib mengembalikan Objek Perkara Bidang 1 dan Objek Perkara Bidang 2 kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh sesuai dengan yang sebenarnya;
- i. Menimbang, oleh karena Perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat wajib memberikan ganti rugi sesuai Petitum kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Kesimpulan Pemohon Kasasi:

- a. Bahwa rumah dibangun pada Objek Perkara Tumpak 1 tahun 1964, direnovasi tahun 1998. Kesepakatan Bersama dibuat tahun 2002 sebagai alas hak oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk menguasai objek Perkara tersebut. Tidak mungkin tanah dan rumah tumbuh masuk ke tanah Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat. Hal ini mohon menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;
- b. Bahwa Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Ulayat (Pusako Tinggi) antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tanggal 18 Agustus 2002 tanpa ada pembagian harta yang dimaksud. Menurut istri Danawir Dt. Rajo Mangkuto, sekira tahun 2002

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat pernah minta tanda tangan atas Kesepakatan Bersama tersebut kepada D. Dt. Rajo Mangkuto, menurut suaminya (D. Dt. Rajo Mangkuto), tidak bisa membubuhkan tanda tangan dalam surat Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 tersebut, oleh karena merugikan salah satu pihak. D. Dt. Rajo Mangkuto selaku Mamak Adat kaum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi meminta kepada para pihak agar kembali berunding memperbaiki Surat Kesepakatan Bersama tersebut. Akan tetapi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menolaknya dan menambahkan sendiri huruf (M) di depan Gelar Dt. Rajo Mangkuto dan menanda tangannya. Setelah D. Dt. Rajo Mangkuto meninggal dunia tahun 2009 atau setelah 9 tahun setelah kesepakatan bersama tersebut, Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat merampas kedua Objek Perkara dengan Kekerasan. Hal ini mohon menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1446 KUHPd tentang Kebatalan dan Pembatalan Perikatan, Surat Keterangan/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 tentang pembagian harta Ulayat (pusako tinggi) antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Batal Demi Hukum, karena dibuat tanpa dibawah Pengampuan;
- d. Bahwa oleh karena Surat Keterangan/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Agustus 2002 adalah Batal Demi Hukum, maka Penguasaan kedua Objek Perkara oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Bahwa oleh karena Penguasaan Objek Perkara oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat wajib mengembalikan kedua Objek Perkara kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat dalam keadaan utuh sesuai dengan yang sebenarnya;
- f. Bahwa oleh karena Penguasaan Objek Perkara oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah Pebuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian terhadap Pemohon Kasasi semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Penggugat, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat wajib memberikan ganti kerugian atas kesalahannya tersebut kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 18 Agustus 2002, oleh karena kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 *a quo* sah, maka berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi Para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hak Para Tergugat dan tidak bertentangan dengan hak Para Penggugat (bukan perbuatan melawan hukum);

Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil Para Penggugat karena alat bukti dan saksi-saksi tidak mengetahui tentang isi surat kesepakatan tanggal 18 Agustus 2002 dan tidak mengetahui pula mengenai proses pembuatan surat tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAMSIR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SYAMSIR**,
2. **ALUSNA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.Ip.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.Ip.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
- 3.

Administrasi Kasasi:Rp489.000,00
Jumlah :Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S. H., M. H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2015